



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**RESUME**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XVI/2018 PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**25 APRIL 2019**

**A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, pukul 14.44 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

**B. PEMOHON**

Bahwa permohonan pengujian UU ASN dalam perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Panca Setiadi, S.E, Drs. Nawawi Ec, M.M, Dra. Nurlaila, M.M, dan Djoko Budiono, S.E., M.M yang diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Sholeh, S.H dan kawan-kawan dari Kantor Advokat SHOLEH and PARTNERS (selanjutnya disebut Para Pemohon).

**C. PASAL / AYAT UU ASN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN:

*"(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*

#### **D. BATU UJI**

Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dianggap Para Pemohon bertentangan dengan 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

#### **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa terhadap pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018 bertanggal 25 April 2019, Mahkamah menyatakan:

**Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*”;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dengan telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakannya bahwa frasa “*dan/atau pidana umum*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terlepas apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan para Pemohon sesungguhnya telah kehilangan objek.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek

maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kehilangan objek.

**F. AMAR PUTUSAN**

**Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.**

**G. PENUTUP**

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 yang menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, oleh karena pengujian pasal *a quo* UU ASN telah diputus dalam Putusan MK dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 sehingga permohonan Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 telah kehilangan objek.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2019**

